

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 02-KEP.K TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BATANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilaksanakannya pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Batang;
- b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Batang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Polres Batang dan Kejaksaan Negeri Batang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten BATANG pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018;
 2. Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resor Batang Nomor : SPRINT/259/I/2019 tanggal 20 Januari 2019 tentang Pelaksanaan Tugas dalam Pokja Sentra Gakkumdu;
 3. Surat Kejaksaan Negeri Batang Nomor B-171/0.3.40/Es/1/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Personil Pokja Sentra Gakkumdu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Batang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Sentra Gakkumdu Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Penasihat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia tentang Sentra Gakkumdu.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Sentra Gakkumdu Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batang Nomor : 060.A/Bawaslu Prov.JT-03/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Batang Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku;

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 23 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang
 3. Yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Batang
Nomor : 02 /Bawaslu Prov.JT-03/II/2019
Tanggal : 23 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN BATANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Batang	Penasihat
2.	AKBP EDI S SI NULINGGA, SIK	Kapolres Batang	Penasihat
3.	NOVA ELIDA SARAGIH, S.H., M.H.	Kajari Batang	Penasihat
4.	MAHBRUR, S.Pd.	Kordiv. Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Kab. Batang	Pembina
5.	KOMPOL HERU EKO WIBOWO, S.H., S.I.K., M.H.	Waka Polres Batang	Pembina
6.	DIDIK MULYO NUGROHO, S.H., M.H	Kasi Pidum Kajari Batang	Pembina
7.	LUTHFI DWI YOGA, S.H.	Kordiv. Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Batang	Koordinator
8.	AKP BUSONO, SH.	Kasat Reskrim Polres Batang	Koordinator
9.	LINDU AJI SAPUTRO, SH	Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kajari Batang	Koordinator
TIM PELAKSANA			
10.	IPTU DARYANTO	Penyidik Polres Batang	Anggota
11.	IPDA DARMANTO	Penyidik Polres Batang	Anggota
12.	BRIGPOL M SODIQ. SH.	Penyidik Polres Batang	Anggota
13.	ARFAN HALIM, SH	Kasi Intelijen Kajari Batang	Anggota
14.	DISTA ANGGARA, S.H.	Kasi Datun Kajari Batang	Anggota
15.	MOH. NOOR AFIF, S.H.	Jaksa Fungsional Kajari Batang	Anggota
16.	AKHMAD FARICHIN, S.Ag	Bawaslu Kabupaten Batang	Anggota
17.	LUTFIYAH, MSi	Bawaslu Kabupaten Batang	Anggota
18.	SUDARGONO, S.Pd.I	Bawaslu Kabupaten Batang	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KETUA

ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H.